

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia

Annisa Suci Rosana, *Shania Rahma Danty

Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Korespondensi : shaniarahmadanty@students.unnes.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 19 Juli 2021

Ditelaah : 24 Februari 2021

Direvisi : 28 Februari 2021

Diterima : 08 Maret 2022

Kata Kunci :

mutilasi; urgensi; pembentukan undang-undang

DOI:

10.18196/ijclc.v3i1.12357

Abstrak

Kejahatan mutilasi di Indonesia digolongkan ke dalam jenis tindak pidana pembunuhan. Mutilasi merupakan sebuah perbuatan yang membuat korban menjadi mati dengan cara memotong-motong bagian tubuh korban. Mutilasi ini memiliki tujuan untuk menghilangkan jejak dari pembunuhan tersebut. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan mutilasi. Namun pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP tidak mengatur dan menjelaskan secara terperinci tentang mutilasi. Di Indonesia belum terdapat aturan khusus yang mengatur tindak mutilasi, penjatuhan hukuman pidana pada pelaku mutilasi disamakan dengan pelaku pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Oleh sebab itu, permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini ialah terkait dengan urgensi pembentukan Undang-Undang mutilasi sebagai bentuk penanganan kasus kejahatan mutilasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah agar tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi mendapat pengaturan khusus di dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat perbedaan hukuman bagi pelaku pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang disertai mutilasi karena pembunuhan biasa dengan pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu pemerintah perlu mengeluarkan aturan khusus berupa peraturan perundang-undangan untuk menangani kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum. Hal tersebut telah tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara dan masyarakatnya.¹ Hal tersebut juga berarti Indonesia harus menerima bahwa hukum sebagai ideologi yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Kemudian berkaitan dengan dalam hal tersebut maka Indonesia memiliki konsekuensi bahwa segala kegiatan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Selain itu juga harus tunduk terhadap hukum yang berlaku. Jika sebagai warga negara Indonesia tidak mematuhi hukum yang berlaku di Negara Indonesia maka terdapat sanksi bagi yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Sanksi yang diterapkan, mempunyai tujuan agar pelanggaran aturan tersebut memiliki efek yang jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali dan mematuhi aturan yang berlaku.

¹ Harahap, I. S. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).

Perbuatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku tersebut kerap kali disebut dengan kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kejahatan memiliki arti perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Menurut Moelyono dalam Dirdjosisworo kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan sehingga tidak boleh dibiarkan.² Dalam kehidupan sehari-hari istilah kejahatan tidak asing terdengar dalam masyarakat. Kasus kejahatan yang terjadi biasanya adalah kasus kejahatan konvensional. Kasus kejahatan konvensional yakni pelanggaran terhadap aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya adalah pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, serta pencurian yang disertai dengan pemberatan.

Perbuatan kejahatan merupakan kejahatan yang merugikan. Kejahatan tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan orang lain. Orang lain ikut merasakan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan dari pelaku kejahatan. Maka, ketika terdapat pelanggaran dalam undang-undang maka terdapat pula sanksi yang harus diterima bagi pelanggar aturan agar pelanggaran tidak melakukan kembali tindakan yang merugikan banyak pihak tersebut. Sehingga diharapkan bahwa kejahatan dapat diminimalisir sehingga tujuan dari hukum yakni menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negara Indonesia dapat tercapai. Di Negara Indonesia tingkat dari kasus kejahatan yang terjadi cukup tinggi. Akan tetapi, pemerintah Indonesia belum cukup tanggap dalam menangani kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia. Padahal, kejahatan dapat menjadi ancaman yang besar bagi manusia dalam menjalani kehidupan yakni terletak pada rasa aman yang dimiliki oleh manusia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik kejahatan yang terjadi di Indonesia pada periode 2017-2019 cenderung menurun. Jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2017 sebanyak 336.652 kejadian, menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian.³ Adanya kejahatan yang terjadi pasti selalu ada faktor pendorong seseorang tersebut melakukan kejahatan. Misalnya adalah faktor dari faktor internal yakni adanya kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak, tidak memiliki, kemudian adanya taraf kesejahteraan. Selain faktor eksternal, terdapat pula faktor internal yakni meliputi adanya faktor pendidikan, kemudian faktor yang disebabkan karena adanya pergaulan, serta dapat pula kejahatan terjadi karena adanya faktor pengaruh dari lingkungannya.

Kejahatan yang dilakukan terhadap jiwa manusia kemudian menimbulkan kematian sehingga matinya seseorang tersebut dilarang serta diancam hukuman oleh undang-undang. Tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi merupakan salah satu contoh kejahatan untuk menghilangkan nyawa seseorang sehingga mutilasi merupakan tindak pidana yang tergolong kejam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mutilasi merupakan proses atau tindakan memotong-motong tubuh manusia. Kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi termasuk salah satu contoh tindak pidana yang muncul karena akibat dari adanya perkembangan dari masyarakat sendiri dimana dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Kejahatan mutilasi merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan yang sadis (*rare crime*) oleh karena objek dari kejahatan tersebut adalah manusia dalam kondisi hidup maupun telah meninggal dengan keadaan tubuh terpisah atau terpotong-potong antara organ tubuh satu dengan yang lainnya menjadi beberapa bagian seperti kepala, tubuh, dan bagian-bagian lainnya.⁴

Kejahatan mutilasi memang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Di Indonesia sendiri kasus mutilasi masih marak terjadi. Misalnya adalah kasus mutilasi yang terjadi pada seorang wanita di Kelurahan Belitung Selatan, Kalimantan Selatan pada 2 Juni 2021. Kemudian kasus mutilasi yang terjadi di Banjarmasin Barat pada 3 Juni 2021 dan masih banyak kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia sampai dengan bulan Juni 2021. Namun, pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur mengenai mutilasi sehingga kerap kali kejahatan mutilasi ini termasuk ke dalam pasal pembunuhan. Kasus kejahatan mutilasi ini kejahatan yang merenggut nyawa seseorang sehingga juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap orang yakni hak untuk hidup. Hak atas kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang melekat kepada setiap orang sejak lahir. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan

² Putra, A.D, dkk. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*. 3(2). h.124

³ Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Kriminal 2020. h.9

⁴ Awaeh, S.H. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*. 5(7).h.6

meningkatkan taraf kehidupan, Sehingga dapat dilihat bahwa pembunuhan yang disertai dengan mutilasi ini juga sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang terutama yakni hak untuk hidup.

Di Indonesia, mutilasi digolongkan ke dalam jenis tindak pidana kejahatan pembunuhan yang disertai dengan tindakan mutilasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mutilasi merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa, tindakan mutilasi dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang diperbuat oleh pelaku yang ditujukan untuk membuat korban mati dengan cara memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian yang kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah. Para pelaku tindak pidana mutilasi mempunyai motif atau tujuan untuk mengelabui para petugas kepolisian agar identitas si korban akan rumit untuk dilacak serta menghilangkan jejak korban, sehingga pelaku berhadapan dirinya tidak akan ditangkap oleh petugas kepolisian.

Tindak pidana pembunuhan pada hukum nasional Indonesia diatur melalui Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, pembunuhan diatur dalam Buku II BAB XIX lebih tepatnya diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Adapun macam-macam pembunuhan yang diatur dalam berdasar Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP, antara lain :⁵

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP)
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP)
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)
7. Membujuk atau membantu agar orang lain bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
8. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346 KUHP)
9. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348 KUHP)
11. Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).

Apabila melihat pada kategori pembunuhan yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi. Pada beberapa kasus mutilasi di Indonesia, pelakunya biasa dijerat dengan Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Kedua pasal tersebut sering dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana mutilasi.

Pasal 338 KUHP dan juga Pasal 340 KUHP yang menjadi dasar menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana mutilasi, sebenarnya tak menjelaskan secara eksplisit terkait tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi. Kedua pasal tersebut hanya mengatur tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Di Indonesia hukuman bagi pelaku tindak pidana mutilasi disamakan dengan tindak pidana pembunuhan biasa dan berencana. Tak ada aturan khusus yang mengatur secara spesifik tindak pidana mutilasi, padahal di Indonesia terdapat banyak kasus kasus mutilasi, namun pelaku hanya dijatuhi hukuman sesuai Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP, yang mana pada Pasal tersebut, menurut penulis sama sekali tidak membahas hukuman bagi para pelaku mutilasi. Perlu dibedakan bahwa pembunuhan tanpa disertai tindakan mutilasi dengan pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi merupakan dua hal yang berbeda. Apabila pembunuhan saja merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, namun pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, kemudian memotong-motong tubuh tersebut menjadi beberapa bagian. Disinilah poin penting yang ingin penulis sampaikan bahwa hukuman bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan tanpa disertai mutilasi dengan tindak pidana pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi haruslah dibedakan dan tindak pidana pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi haruslah dijatuhi hukuman yang lebih berat sebab tubuh korban yang dibunuh itu telah dihancurkan sehingga andaikata korban diketumkan pihak keluarga tidak dapat melihat jasadnya secara utuh, sebab jasad tersebut telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian oleh Pelaku.

⁵ Yusuf, I. (2013). Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 13(2), h. 5.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan menguraikan tentang “Urgensi Undang Undang Mutilasi Sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi Di Indonesia”. Berangkat dari permasalahan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mutilasi di Indonesia?, 2). Bagaimana urgensi pembentukan Undang Undang Tindak Pidana Mutilasi sebagai bentuk penanganan kasus kejahatan mutilasi di Indonesia?.

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka. Dengan kata lain,⁶ tipe penelitian yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang menelaah teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Urgensi Undang Undang Tentang Tindak Pidana Mutilasi Sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual yang melihat dari konsep konsep hukum, teori teori hukum yang kemudian ditelaah kembali sehingga relevan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan Undang Undang dilakukan dengan mengidentifikasi dan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana mutilasi.⁷ Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Untuk menunjang penelitian ini digunakan bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mutilasi di Indonesia

Seiring dengan berkembangnya zaman maka semakin banyak hal pula yang mempengaruhi perkembangan pada masyarakat dari faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, pola pikir, teknologi dan lain sebagainya. Hal tersebut juga berdampak terhadap semakin maraknya kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu, kejahatan tersebut juga semakin berkembang dan semakin bermacam-macam variasinya. Akibat dari adanya perkembangan teknologi maka kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pun juga semakin berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Sehingga seperti sekarang ini kejahatan seperti hal yang biasa. Seperti yang telah dibahas salah satu perkembangan dari kejahatan adalah kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Sehingga kata mutilasi sudah tidak asing lagi terdengar dikalangan masyarakat. Mutilasi merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan memotong-motong tubuh korban. Dapat dikatakan kejahatan pembunuhan yang disertai mutilasi ini memang terdengar kejam dan sadis. Mutilasi termasuk kejahatan yang sadis dan kejam karena mutilasi identik dengan memotong-motong bagian tubuh manusia. Secara umum mutilasi dibagi menjadi dua bagian yakni :⁸

1. Mutilasi difensif atau yang disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi
2. Mutilasi ofensif merupakan suatu tindakan irrasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk dan kadang dilakukan sebelum membunuh korban

⁶ Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), h 84.

⁷ Djulaeka & Devi. R. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, h 33.

⁸ Syafrido, A. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara.h25

Pelaku mutilasi dalam melakukan perbuatan tersebut pastinya dilandasi dengan berbagai alasan. Adapun alasan-alasan pelaku mutilasi melakukan tindakan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi yakni:⁹

1. Seseorang melakukan mutilasi kepada korban karena pelaku ingin menghilangkan barang bukti sehingga menyebabkan korban sulit untuk dilakukan identifikasi
2. Dipicu karena adanya sifat temperamen dan agresi dari pelaku mutilasi
3. Pelaku melakukan tindakan mutilasi karena adanya tujuan tindak kejahatan tersebut
4. Adanya fetisme dari pelaku mutilasi yaitu seseorang melakukan tindakan mutilasi sebagai simbol kegemaran mereka

Adapun beberapa teori yang terdapat pada Ilmu Kriminologi yang mana mengelompokkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi yang dikemukakan oleh C.ST. Kansil yang didasarkan pada teori psikologi kriminal yakni:¹⁰

1. Motivasi Intrinsik atau *Intern* yang terdiri dari:
 - a. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak
 - b. Faktor *intelligence*
 - c. Faktor usia, dan
 - d. Faktor jenis kelamin
2. Motivasi ekstrinsik atau *Ekstern*
 - a. Faktor pendidikan
 - b. Faktor pergaulan
 - c. Faktor lingkungan
 - d. Faktor pekerjaan
 - e. Faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat

Di Indonesia sendiri pembunuhan yang disertai dengan mutilasi juga sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam dekade ini pembunuhan yang disertai dengan mutilasi merupakan suatu fenomena dalam tindak pidana pembunuhan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, sering terdengar di berita maupun di media yang memberitakan bahwa telah terjadi kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Dapat dikatakan bahwa mutilasi ini merupakan perkembangan dari kejahatan pembunuhan. Kasus kejahatan yang disertai dengan mutilasi ini kejahatan yang membuat masyarakat menjadi memiliki rasa ketakutan. Karena mutilasi tidak hanya sekedar membunuh korban, tetapi juga memotong bagian tubuh korban. Kondisi yang terus berkembang ini maka suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kejahatan seperti mutiasi tersebut merupakan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam proses interaksi sosial karena jika tidak melalui suatu interaksi, barangkali mutilasi tidak akan pernah terjadi atau menimpa seseorang atau beberapa orang.¹¹ Mutilasi ini selain menyebabkan ketakutan dalam masyarakat juga dapat menyebabkan penderitaan secara psikologis. Biasanya pelaku kejahatan mutilasi ini mempunyai tujuan untuk menghilangkan relasi pelaku dengan korban hilang sehingga jati diri dari korban tidak dapat dikenali sehingga pelaku mutilasi ini merasa aman karena telah menghilangkan jejak dari perilaku pembunuhan yang disertai mutilasi tersebut. Memang terkadang kasus mutilasi tidak banyak yang terungkap ke publik. Hal tersebut karena memang korban mutilasi yang sulit untuk diidentifikasi. Namun, tak jarang bahwa kasus mutilasi dapat terungkap siapa pelaku dari kejahatan mutilasi tersebut. Pelaku kejahatan pun juga dilakukan dari berbagai kalangan dan tidak memandang status sosial siapapun dapat melakukan kejahatan mutilasi tersebut. Terkadang orang yang tidak disangka melakukan kejahatan tetapi justru dialah yang melakukan kejahatan.

⁹ Yandi, E.T. (2016). *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.h. 24

¹⁰ Syafrido, A. *Op.Cit.* h27

¹¹ Bahri, F. (2020). Tindak Pidana Mutilasi dalam Perspektif Hukum, Kriminologi, dan Viktimologi. *Jurnal Negara dan Keadilan.* 9(2). h.121

Tabel 1. Contoh Kasus Kejahatan Pembunuhan yang disertai Mutilasi di Indonesia

NO.	Kejahatan Mutilasi	Waktu	Lokasi
1.	Mutilasi karawang	Desember 2017	Telukjambe Timur, Karawang
2.	Mutilasi di Malang	Mei 2019	Malang, Jawa Timur
3.	Kasus Mutilasi di Bandung	Juli 2019	Bandung, Jawa Barat
4.	Mutilasi di Kalibata	September 2020	Kalibata
5.	Kasus Mutilasi Bekasi	Desember 2020	Bekasi, Jawa Barat
6.	Mayat Wanita tanpa Kepala	Juni 2021	Belitung Selatan, Kalimantan Selatan

Sumber : <https://nasional.okezone.com/read/2021/06/03/337/2419706/6-kasus-mutilasi-terheboh-di-indonesia-ada-yang-dipotong-11-bagian> diakses pada 18 Juni 2021

Dari data kasus tersebut maka dapat dilihat bahwa kasus mutilasi di Indonesia merupakan kasus kejahatan yang serius untuk ditanggapi. Dan dalam kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi tersebut dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, serta profesi apapun. Dari data tersebut juga dapat diketahui kasus mutilasi merupakan kasus yang serius sehingga membutuhkan pengaturan serta penanganan yang serius pula.

Namun, di Indonesia sendiri belum ada yang mengatur mengenai kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Bahkan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun belum dijelaskan mengenai kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Namun, memang adanya perkembangan zaman ini juga menyebabkan kejahatan yang semakin berkembang pula. Termasuk kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi tersebut. Kejahatan mutilasi merupakan salah satu resiko yang harus diterima oleh masyarakat yang mana faktor penyebabnya adalah dapat berasal dari pergaulan yang terdapat di dalam masyarakat. Tindak pidana mutilasi merupakan sebuah kejahatan bukan sebuah pelanggaran terhadap hukum saja. Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia yang belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi padahal hukum pidana merupakan ranah hukum publik yang memiliki fungsi untuk melindungi serta menjamin adanya rasa keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kejahatan mutilasi dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana mutilasi dikenakan tentang penganiayaan atau pembunuhan berencana. Dalam hal ini mutilasi dengan penganiayaan merupakan suatu hal yang berbeda. Mutilasi merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa, tindakan mutilasi dapat dipahami dan disimpulkan sebagai tindakan pelaku melakukan pemotongan tubuh korban yang mengakibatkan korban mati sedangkan penganiayaan merupakan dimana matinya korban tidak direncanakan sebelumnya hanya menitikberatkan kepada penganiayaan berat semata.¹²

3.2. Urgensi Pembentukan Undang Undang Tindak Pidana Mutilasi Sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi Di Indonesia

Mutilasi sebenarnya bukanlah suatu terminologi atau istilah yang ilmiah. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan terkait istilah "Kejahatan Mutilasi". Berbicara tentang mutilasi, sebenarnya kejahatan ini telah ada sejak zaman dahulu kala. Perilaku mutilasi telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan sejarah perilaku mutilasi telah berlangsung sejak 100 SM di Amazon, Amerika Selatan. Pada zaman dahulu di Amazon, suku-suku disana yang mempunyai dan memegang kekuasaan paling kuat di masyarakat ialah kaum perempuan. Di dalam suku-suku Amazon yang berperang ialah perempuan, bukan sebaliknya yakni laki-laki. Bahkan zaman dahulu di suku tersebut terdapat sebuah aturan apabila anak yang baru lahir adalah laki laki, maka akan langsung dibunuh dan dimutilasi. Di suku tersebut terdapat salah seorang perempuan yang mempunyai kekuasaan yang sangat kuat dan mendominasi, ia bernama Putri Ares (*The Daughter of Ares*). Karena mempunyai kekuasaan yang

¹² Awaeh, S.H. *Op.Cit.*h.8.

sangat kuat dan mendominasi, Putri Ares mengeluarkan hukum mutilasi. Hukum mutilasi bagi anak laki-laki ialah memotong kaki dan tangan anak laki-laki agar mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berperang, sedangkan bagi anak perempuan payudara sebelah kanannya dibakar dengan maksud supaya kelak apabila ia telah mencapai usia kematangan, tubuhnya tak menonjol.¹³

Di Afrika Barat dikenal dengan praktik yang disebut dengan *Female Genital Mutilation (FGM)*. *Female Genital Mutilation (FGM)* merupakan suatu tradisi suku di Afrika Barat yang dilakukan pada perempuan berusia 5-15 tahun. Praktik *Female Genital Mutilation (FGM)* merupakan sebuah tradisi yang lebih berbahaya daripada tradisi membakar payudara yang dilakukan oleh suku Amazon. Pada suku Afrika, praktik mutilasi merupakan sebuah elemen penting dari upacara religi atau keyakinan dipercaya oleh penduduk suku Afrika. Pada tradisi upacara tersebut, anak perempuan harus melakukan 12 luka agar diakui sebagai perempuan dewasa. Begitu pula anak laki-laki juga harus menunjukkan bekas luka sebagai penanda bahwa mereka telah menjadi pria dewasa.¹⁴

Berbicara terkait sejarah mutilasi di Indonesia, terdapat beberapa suku yang juga mengenal budaya atau tradisi mutilasi. Suku Dayak merupakan salah satu suku di Indonesia yang mengenal tradisi mutilasi. Tradisi mutilasi di suku Dayak dikenal dengan sebutan tradisi menggayau, yakni memenggal kepala orang lain atau memenggal kepala musuh dengan maksud guna memperoleh kekuatan dari korban. Namun tradisi suku Dayak tersebut sudah lama dihapuskan sebab dilarang oleh hukum positif di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman mutilasi tidak hanya ditemukan dalam suatu kebudayaan atau tradisi di suku-suku tertentu saja, namun mutilasi telah termasuk modus operandi kejahatan. Tujuan dari pelaku melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara mutilasi yakni untuk mengelabui aparat kepolisian agar mereka susah untuk diidentifikasi atau ditemukan jejaknya, menyamarkan identitas korban agar aparat kepolisian kesulitan untuk melacak dan menemukan korban. Di Indonesia kejahatan mutilasi telah dikategorikan ke dalam jenis pembunuhan, yang mana Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku mutilasi di Indonesia. Namun, tak semua kejahatan pembunuhan selalu diikuti tindakan mutilasi.¹⁵

Kasus mutilasi di pertama kali di Indonesia terjadi pada 23 November 1981, kasus tersebut kemudian dikenal oleh publik sebagai kasus Setiabudi sebab terjadi di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi dari salah seorang ahli forensik bernama Munim Idris, Pelaku mutilasi tersebut tak hanya memotong jasad korban, namun ia juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Hingga tahun 2021, pihak aparat kepolisian belum berhasil menemukan atau melacak siapa pelaku tindakan mutilasi tersebut.¹⁶

Tak hanya sampai disitu saja kasus mutilasi di Indonesia selalu ada setiap tahunnya sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Salah satu contoh kasus mutilasi yang baru-baru ini terjadi di Indonesia yakni "kasus mutilasi yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 17 tahun yang tega membunuh dan memutilasi seorang pria di Bekasi". Adapun kronologi singkatnya sebagai berikut:

AYJ remaja berusia 17 tahun tega membunuh dan juga memutilasi seorang pria berinisial DS berusia 24 tahun. DS berprofesi sebagai seorang karyawan minimarket. Sedangkan AYJ berprofesi sebagai sebagai pengamen jalanan yang biasa naik turun kendaraan umum untuk mengumpulkan uang recehan selain itu ia juga bekerja sebagai manusia silver, ia terpaksa bekerja seperti itu sebab kedua orang tua telah meninggal dunia. AYJ hidup seorang diri, hingga akhirnya pada Juni 2020 ia pun mengenal DS di dalam sebuah kendaraan umum. Ternyata perkenalan tersebut berlanjut hingga akhirnya AYJ dan DS menjadi teman. Sebulan kemudian yakni pada Juli 2020 mereka kembali bertemu di kediaman pelaku yakni AYJ yang sedang berulang tahun. Sejak saat itu pelaku (AYJ) dan korban (DS) intens melakukan pertemuan. Korban sering mengunjungi kediaman pelaku, ternyata di balik intensnya korban (DS) menemui pelaku

¹³ Adam, W. (2008). Mutilasi Telah Berlangsung Sejak 100 SM. Diakses Pada tanggal 17 Juli 2021. <https://news.detik.com/berita/d-1047366/mutilasi-telah-berlangsung-sejak-100-sm>.

¹⁴ Imran, M.F. (2015). *Mutilasi Di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. h 3.

¹⁵ *Ibid*. h 4.

¹⁶ Arbi, I. A. (2021). Setiabudi 13, Kasus Mutilasi 40 Tahun Lalu yang Tak Terpecahkan Hingga Kini. Diakses Pada tanggal 18 Juli 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/03/11374031/setiabudi-13-kasus-mutilasi-40-tahun-lalu-yang-tak-terpecahkan-hingga?page=all>

(AYJ) terdapat maksud terselubung yakni korban kerap kali memaksa pelaku melakukan hubungan intim. Dalam rentang waktu kurang lebih 6 bulan, korban telah melakukan hubungan intim sesama jenis dengan pelaku sebanyak 50 kali. Awal mulanya korban mengiming-imingi pelaku dengan memberikan uang kepada pelaku sebesar Rp 100.000, apabila pelaku mau untuk melakukan hubungan intim dengan korban. Namun korban hanya memberikan uang Rp 100.000 itu sebanyak 4 kali saja dan seterusnya pelaku diancam kekerasan secara verbal agar mau melakukan hubungan intim kembali dengan korban. Pelaku (AYJ) tentunya merasa kesal terhadap korban (DS), sebab korban tidak menepati janjinya, akhirnya pelaku merencanakan untuk membunuh korban.

Pembunuhan dan mutilasi terhadap DS bermula saat korban mendatangi kediaman nenek AYJ (pelaku) pada Sabtu 5 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB. Pada saat itu pelaku dan korban, keduanya bermain dengan 2 orang teman lainnya yang berinisial DI dan MA hingga pukul 24.00 WIB. Setelah mereka selesai bermain dengan kedua temannya yakni DI dan MA, korban dan pelaku berangkat menuju rumah pelaku. Korban menginap di rumah pelaku, dimana dirumah tersebut mereka kembali melakukan hubungan intim sesama jenis. Sesudah melakukan hubungan intim sesama jenis mereka tertidur sekitar pukul 02.30 WIB. Saat korban tertidur tersebut, pelaku melancarkan aksi pembunuhan dan mutilasi terhadap korban. Pelaku memotong-motong tubuh korban menjadi 4 bagian dan memasukan potongan tubuh korban kedalam plastik dan membuangnya di beberapa tempat, namun salah satu potongan tubuh korban masih terdapat di rumah pelaku. Pelaku membuang potongan tubuh korban di beberapa tempat dengan menggunakan motor korban. Setelah membuang potongan tubuh korban, motor tersebut dijual. AYJ (pelaku) dalam melakukan aksinya hanya seorang diri. Setelah penemuan jasad yang menggegerkan warga Bekasi, akhirnya aksi sadis AYJ terungkap dan ia berhasil ditangkap oleh polisi.¹⁷

Atas perbuatannya tersebut AYJ didakwa dengan 3 Pasal yakni Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan disertai kekerasan. Berdasarkan hasil putusan sidang AYJ dihukum selama 7 tahun penjara. Hukuman terhadap AYJ lebih ringan dari yang sebelumnya ia didakwa dengan ancaman 10 tahun penjara. Hal tersebut disebabkan AYJ (pelaku) masih di bawah umur. AYJ ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1A Jawa Barat di Bandung.¹⁸

Berdasarkan kasus tersebut maka dapat dilihat bahwasannya dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana mutilasi ialah disamakan dengan dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan Pasal pelaku tindak pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Kedua aturan hukum tersebut acap kali digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana mutilasi di Indonesia. Namun pada pasal tersebut sebenarnya tak dijelaskan secara eksplisit terkait pembunuhan dengan disertai mutilasi. Pasal 338 KUHP merupakan kategori pembunuhan biasa. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa :

"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan biasa, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun".¹⁹

Pasal 338 KUHP ini mengatur terkait dengan pembunuhan biasa dimana pembunuhan tersebut dilakukan saat pelaku berniat untuk membunuh kemudian niat tersebut langsung dieksekusi. Maksud dari pembunuhan biasa (*doodslag*), dimana terdapat suatu tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang, yang mana kematian tersebut dilakukan dengan niat disengaja atau dengan adanya suatu maksud tertentu dari pelaku. Sedangkan apabila kematian korban dilakukan dengan mempunyai maksud tertentu atau disengaja akan membunuh korban dan pelaku masih mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan dengan menggunakan cara seperti apa ia akan melakukan pembunuhan tersebut, berdasarkan penjelasan

¹⁷ Baskoro, R & Anas, F.H. (2020). Kronologi Lengkap Kasus Remaja Mutilasi Pemuda di Bekasi, Awal Kenal Hingga Detik Detik Pembunuhan. Diakses Pada tanggal 18 Juli 2021. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/12/10/kronologi-lengkap-kasus-remaja-mutilasi-pemuda-di-bekasi-awal-kenal-hingga-detik-detik-pembunuhan>.

¹⁸ Matallean, V. (2020). Akhir Kasus Mutilasi di Bekasi, Vonis 7 Tahun Penjara Bagi Si Remaja Manusia Silver. Diakses Pada tanggal 18 Juli 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/16/08355441/akhir-kasus-mutilasi-di-bekasi-vonis-7-tahun-penjara-bagi-si-remaja?page=all>.

¹⁹ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

tersebut maka pelaku akan dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana pada dasarnya diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku dapat terlebih dahulu memikirkan tindakan yang akan ia lakukan dengan tenang, terdapat jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.²⁰ Adapun Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum kerana pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama lamanya dua puluh tahun”.*²¹

Pada kedua pasal yang menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana mutilasi, maka dapat dilihat bahwasannya pembunuhan tanpa disertai tindakan mutilasi dengan pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi merupakan dua hal yang berbeda. Apabila pembunuhan saja merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, namun pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, kemudian memotong-motong tubuh tersebut menjadi beberapa bagian. Di Indonesia Pasal 338 KUHP dan juga Pasal 340 KUHP dijadikan dasar untuk menjerat pelaku mutilasi, padahal pembunuhan tanpa disertai tindakan mutilasi dengan pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kedua hal tersebut berbeda konsep. Apabila pembunuhan saja hanya menghilangkan nyawa, namun tubuh dari korbannya masih utuh. Sedangkan pembunuhan yang disertai mutilasi itu setelah menghilangkan nyawa korban, kemudian tubuh korban tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan maksud agar aparat kepolisian akan kesulitan untuk melacak dan juga menemukan tubuh korban. Menurut pandangan penulis dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku pembunuhan dengan mutilasi belumlah menunjukkan sisi keadilan, khususnya dalam hal ini ialah bagi keluarga korban mutilasi. Keluarga korban mutilasi, tak dapat melihat jasad utuh dari keluarga yang menjadi korban mutilasi, sebab tubuhnya telah dipotong-potong. Tentu keluarga korban tindak kejahatan pembunuhan selalu menginginkan melihat jasad korban yang merupakan keluarganya tersebut untuk terakhir kalinya, namun karena pelaku melakukan tindakan mutilasi maka keluarga sama sekali tidak dapat melihat jasad utuhnya dan tentu hal tersebut menjadi duka yang mendalam bagi keluarga korban.

Untuk itu maka penelitian ini bertujuan untuk mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi keluarga korban mutilasi yang tak dapat melihat jasad keluarga yang merupakan korban mutilasi, sebab jasadnya telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Hukuman bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi haruslah lebih berat daripada para pelaku pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP. Pembentukan Undang Undang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi menjadi urgensi saat ini sebab melihat kasus mutilasi yang masih terjadi setiap tahunnya.

IV. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memuat secara jelas dan juga terperinci serta tak mengatur terkait tindak kejahatan mutilasi. Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP sebenarnya pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Pembunuhan tanpa disertai mutilasi dengan pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi merupakan dua hal yang berbeda, maka dari itu hukuman bagi pelaku pun juga harus dibedakan. Di dalam peraturan perundang-undangan nasional, seharusnya tindak pidana mutilasi mendapat pengaturan khusus yang pelaksanaannya harus dituangkan kedalam suatu produk hukum yang berupa Undang-Undang. Melihat kasus-kasus mutilasi yang selalu ada di tiap tahunnya, maka pembentukan Undang Undang Mutilasi sangatlah penting. Pembentukan Undang Undang Mutilasi sejalan dengan Pasal 3 Deklarasi Umum Tentang Hak Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan “Setiap orang mempunyai

²⁰ Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), h 20.

²¹ *Op.cit.*

hak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang". Ketentuan dalam DUHAM tersebut kemudian dipertegas kembali dengan adanya Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hal ini dilindungi oleh hukum". Oleh sebab itu Pemerintah perlu membentuk peraturan perundang-undangan tentang mutilasi.

Daftar Pustaka.

Buku

- Djulaeka & Devi. R. (2019). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Imran, M.F. (2015). *Mutilasi Di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

- Awaeh, Stevin Hard. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*. 5(7).
- Bahri, Fathol. (2020). Tindak Pidana Mutilasi dalam Perspektif Hukum, Kriminologi, dan Viktimologi. *Jurnal Negara dan Keadilan*. 9(2).
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1),
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1).
- Putra, Andrian Dwi, dkk. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*. 3(2).
- Yusuf, I. (2013). Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 13(2), h. 5.

Skripsi/Tesis

- Syafrido, Ahmad. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara.
- Yandi, Eza Tri. (2016). *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pembunuhan yang disertai dengan Mutilasi* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

Regulasi

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website

- Adam, W. (2008). Mutilasi Telah Berlangsung Sejak 100 SM. Diakses Pada tanggal 17 Juli 2021. <https://news.detik.com/berita/d-1047366/mutilasi-telah-berlangsung-sejak-100-sm>

Arbi, I. A. (2021). Setiabudi 13, Kasus Mutilasi 40 Tahun Lalu yang Tak Terpecahkan Hingga Kini. Diakses Pada tanggal 18 Juli 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/03/11374031/setiabudi-13-kasus-mutilasi-40-tahun-lalu-yang-tak-terpecahkan-hingga?page=all>

Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Kriminal 2020.

Baskoro, R & Anas, F.H. (2020). Kronologi Lengkap Kasus Remaja Mutilasi Pemuda di Bekasi, Awal Kenal Hingga Detik Detik Pembunuhan. Diakses Pada tanggal 18 Juli 2021. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/12/10/kronologi-lengkap-kasus-remaja-mutilasi-pemuda-di-bekasi-awal-kenal-hingga-detik-detik-pembunuhan>

Matalean, V. (2020). Akhir Kasus Mutilasi di Bekasi, Vonis 7 Tahun Penjara Bagi Si Remaja Manusia Silver. Diakses Pada tanggal 18 Juli 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/16/08355441/akhir-kasus-mutilasi-di-bekasi-vonis-7-tahun-penjara-bagi-si-remaja?page=all>.

Wahono, T. (2010). Sistem Gandok Picu Sengketa Lahan. Diakses pada tanggal 30 Maret 2017, <http://regionalkompas.com/read/2010/08/05/18473127/>